

KETIDAKTERTIBAN HUKUM NASIONAL DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI PASCA REFORMASI

Oleh:
Prastopo, S.H., M.H.¹

Abstrak

Kebijakan legislasi pasca reformasi telah membawa dampak ketidaktertiban hukum nasional, karena tiga hal. Pertama, pergeseran kekuasaan eksekutif ke legislatif sehingga DPR RI berubah menjadi lembaga super body, bahkan dapat mencampuri kewenangan eksekutif, melalui mekanisme yang dikenal dengan "*fit and proper test*". Kedua, sistem pemilihan umum langsung belum menemukan mekanisme ideal sebagai model Pemilu yang baku, sehingga menciptakan peluang bagi bakal calon maupun calon anggota legislatif untuk memenangkan pemilihan dengan bermodalkan popularitas dan kekuatan finansial. Padahal mereka yang menang akan mempunyai tugas dan tanggung-jawab sebagai pembuat kebijakan dalam bentuk Undang-Undang; sehingga anggota legislatif tidak menguasai dengan baik teori dan pengetahuan pembentukan undang-undang yang menjadi tugas utamanya. Sementara pelaksanaan mekanisme masukan

dari para ahli tidak menjamin terjadinya proses transformasi pengetahuan yang diharapkan. Ketiga, dominasi kepentingan politik melalui partai masing-masing di lembaga legislasi, menyebabkan sistem legislasi terabaikan dan substansi perundang-undangan sebagai produk DPR RI tidak mendalam dan sering menimbulkan kekecewaan masyarakat.

Ketiga hal di atas menyebabkan dalam sistem legislasi nasional, dan sekaligus ketidaktertiban dalam sistem legislasi nasional dimaksud. Oleh karena itu, Negara seharusnya memetakan permasalahan hukum dalam sebuah sistem hukum nasional sebagai cetak biru (*blue print*) yang menjadi dasar kebijakan legislasi nasional secara bertahap dan berkelanjutan serta menjamin terjadinya sinkronisasi antar perundang-undangan yang ada. Hal ini sekaligus akan mendorong secara substansial populis dan memenuhi rasa keadilan bagi rakyat karena materi muatan dari Undang-Undang adalah alat atau sarana kebijakan bagi negara untuk menjamin terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Kata kunci: sistem legislasi nasional, peraturan perundang-undangan.

1. Penulis adalah dosen pada STHM "AHM-PTHM".

A. PENDAHULUAN

Pergeseran kekuasaan dari eksekutif kepada legislatif, sebagai bagian masa transisi, telah menempatkan DPR RI sebagai lembaga negara yang *super body*. Konsekuensi dari pergeseran ini menyebabkan luasnya daya intervensi DPR RI, bahkan menjangkau hal-hal yang seharusnya menjadi tugas dan wewenang dari kepala pemerintahan (eksekutif). Pemanfaatan proses mendapatkan "persetujuan dari DPR RI" melalui sistem *fit and proper test* telah menjadi ajang tawar-menawar kekuasaan. Kewenangan utama DPR RI yang semula merupakan fungsi sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, (legislator) pengawasan pelaksanaan pemerintahan dan pemegang hak budgeter, sebagaimana diatur dalam hukum tata negara, telah berubah menjadi pemegang sebagian kekuasaan eksekutif dalam perspektif sistem pemerintahan presidensiil. Kekuatan lembaga legislatif semakin diperkuat lagi oleh praktik dan pendekatan pemegang tertinggi kekuasaan eksekutif itu sendiri, yaitu presiden terpilih. Alih-alih fokus pada kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, presiden lebih memilih menggunakan basis koalisi untuk "mengamankan" jalannya pemerintahan, sehingga mendorong praktik pemerintahan dengan sistem parlementer.

Penataan pelaksanaan tata pemerintahan yang diinginkan berlaku secara demokratis, nampaknya belum dibarengi dengan penataan

pada fungsi pilar demokrasi lainnya, sehingga mengakibatkan terjadinya kelemahan yang sangat serius, strategis dan potensial merugikan negara. Disadari memang pembagian kekuasaan menjadi *trichotomi* eksekutif, legislatif dan yudikatif, memang tidak selalu sempurna, namun demikian perlu pula dipahami bahwa ketiga pilar tersebut satu sama lain tidak terpisah secara tegas, bahkan saling mempengaruhi.² Untuk itu perlu dan harus dilakukan upaya konstruktif sistem pembagian kekuasaan yang lebih baik, sehingga terdapat pemerintahan yang demokratis terhindar dari praktik bernegara yang birokrasi dan tirani.

Era demokratisasi melalui sistem pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu³ memberikan hak kepada setiap warga negara untuk secara bebas memilih dan dipilih sebagai perwujudan hak asasi manusia yaitu persamaan hak setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, yang sekaligus merupakan hak asasi yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Namun demikian, pada praktiknya interpretasi dan pelaksanaan persamaan hak ini mengandung kelemahan signifikan; eksekutif negatif yang dirasakan adalah tidak adanya 'penyaringan' secara kualifikasi, sehingga setiap orang termasuk yang tidak memiliki visi kenegaraan yang memadai pun dapat terpilih dan memiliki kewenangan strategis tersebut. Bukanlah rahasia lagi jika sebagian besar partai politik masih belum menjalankan mekanisme seleksi yang memadai untuk menyeleksi anggotanya pada saat mencalonkan

2. Ismail Sunny, **Pergeseran Kekuasaan Eksekutif**, Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1986, hal.15 "adalah menjadi kebiasaan untuk membagi tugas-tugas pemerintahan ke dalam trichotomy yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pembagian ini adalah seringkali kita temui, kendatipun batas pembagian itu tidak selalu sempurna karena kadang-kadang satu sama lainnya pengaruh mempengaruhi. Lebih lanjut Ismail Sunny mengatakan bahwa UUD 1945 menganut pemisahan kekuasaan formil yaitu pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Dengan perkataan lain UUD 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (division of power) bukan pemisahan kekuasaan (separation of power)".

3. Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51**, Pasal 1 ke-1 menentukan: "Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

diri sebagai bakal calon maupun calon anggota legislatif. Padahal para bakal calon dan calon anggota legislatif inilah yang jika terpilih nantinya dan akan duduk dan menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pembuat Undang-Undang. Oleh karena itu, timbulnya wacana untuk melakukan perubahan pelaksanaan pemilu agar terjadi kesinambungan pemerintah pusat dan daerah, efisiensi dan lain-lain, merupakan respon langsung terhadap kondisi tersebut.

Anggota terpilih pada umumnya mempunyai kelemahan mendasar yaitu lemahnya pengetahuan tentang asas-asas yang baik dalam pembuatan Undang-Undang, teori dan pengetahuan perundang-undangan. Pengabaian terhadap kualifikasi ini menyebabkan kelemahan pula dalam produk yang dihasilkannya. Sekalipun terdapat mekanisme adanya draft akademis, masukan dari para ahli dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang, dapat dipastikan tidak terjadi proses transformasi pengetahuan yang diharapkan; sementara tuntutan agar para anggota DPR memahami tujuan peraturan perundang-undangan agar bisa diterapkan secara efektif nantinya. Hal ini diperparah dengan adanya fakta, dominasi kepentingan politik melalui partai masing-masing yang sangat besar.

Hal-hal di atas, memberi dampak pada sistem legislasi secara nasional. Berlanjutnya kondisi di atas menyebabkan proses dan pelaksanaan sistem legislasi terabaikan dan substansi perundang-undangan sebagai produk DPR RI sebagai lembaga negara sering menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat bahkan menjauh dari rasa keadilan bagi rakyat yang diwakilinya. Negara seharusnya mampu memetakan permasalahan hukum dalam sebuah sistem hukum nasional sebagai cetak biru (*blue print*) yang menjadi dasar kebijakan legislasi nasional secara bertahap dan berkelanjutan serta menjamin terjadinya sinkronisasi antar perundang-undangan yang ada. Hal ini sekaligus akan mendorong secara sistematis, terwujudnya perundang-undangan yang secara substansial populis atau memenuhi

rasa keadilan bagi masyarakat, karena Undang-Undang tersebut memang diharapkan dan mampu menjawab serta memberikan solusi bagi masyarakat.

Merujuk pada hal-hal di atas, saat ini telah berkembang pemikiran dan praktik untuk memuat ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan administratif. Tujuan diterapkannya hal demikian adalah untuk menjamin efektivitas peraturan perundang-undangan administratif dimaksud. Namun demikian, sebagian besar peraturan perundang-undangan administratif tersebut mengandung kelemahan baik secara substansial maupun material yang sekaligus merupakan bukti yang sangat mencolok bahwa ketertiban dalam asas pembentukan perundang-undangan telah diabaikan. Ketentuan pidana memang dapat diatur dalam sebuah Undang-Undang Administratif, namun seharusnya menggunakan asas dan prinsip sistem hukum pidana yang ada dan diatur melalui sistem kodifikasi yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *sui generis* atau induk hukum pidana di Indonesia.

KUHP merupakan kodifikasi hukum pidana di Indonesia yang saat ini dirasakan mulai mengalami kekurangan dan/atau ketinggalan dari perkembangan jaman. Rasa keadilan masyarakat berkembang seiring dengan dinamika kehidupan, guna menjamin terpeliharanya rasa keadilan, diperlukan langkah kebijakan kriminalisasi terhadap berbagai tindakan yang dirasakan sebagai tidak patut atau tidak layak dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Langkah yang paling strategis dan tepat untuk merespon perkembangan jaman dimaksud adalah dengan melakukan perbaikan, perubahan, penyesuaian yang diperlukan dalam KUHP sebagai *sui generis* hukum pidana. Sistem kodifikasi yang dianut dalam keluarga hukum (*family law*) mulai ditinggalkan dan para legislator lebih memilih mengatur berbagai sanksi pidana serta melakukan berbagai kriminalisasi dengan membuat delik baru dalam berbagai perundang-undangan tersebar di luar KUHP. Dalam upaya untuk menelaah dan memberikan solusi terhadap permasalahan di atas, penulis mencoba memaparkan persoalan

proses legislasi nasional secara umum dari perspektif administrasi dan pidana.

B. PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK PASCA REFORMASI

Pada masa transisi seperti yang dialami oleh Indonesia sekarang ini, telah terjadi fenomena politik baru sebagai dampak masa transisi dimaksud, yaitu pergeseran kekuasaan dari eksekutif kepada legislatif. Salah satu dampak tersebut adalah fungsi partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi belum maksimal; hal ini ditandai dengan proses rekrutmen anggota partai politik yang tidak dilakukan secara selektif, sehingga masalah teknis, administrasi, maupun legal bermunculan karenanya. Beberapa kasus ijazah palsu misalnya, menjadi pertanda kelemahan tersebut, SDM partai politik yang kurang memadai, sampai dengan kepentingan politik yang dominan. Hal ini menunjukkan pergeseran fungsi partai politik dan fungsi legislasi pada akhirnya.

1. Pergeseran Fungsi Partai Politik

Berbagai pendapat tentang fungsi partai politik di negara demokratis setidaknya telah mendorong pemahaman bahwa peran partai politik sebagai sebuah institusi sangat strategis. Almarhumah Miriam Budiardjo dalam bukunya "Dasar-dasar Ilmu Politik" mengatakan ada 4 (empat) fungsi partai politik yaitu antara lain berperan sebagai rekrutmen politik. Partai politik sebagai institusi hendaknya menyadari tentang tugas dan tanggungjawabnya sebagai pilar demokrasi yaitu melakukan rekrutmen politik. Sebuah langkah rekrutmen seyogyanya adalah memilih sumber daya manusia yang mempunyai kapabilitas dan integritas sebagai kader politik yang kelak merupakan kader bangsa dan negara dalam melaksanakan amanat penderitaan rakyat.

Pada praktiknya, proses rekrutmen pasca reformasi mempunyai kecenderungan yang kurang mengakomodir seleksi kader yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Partai politik sepertinya lebih memperhatikan

aspek keuntungan partai daripada aspek yang lain seperti menempatkan kapabilitas dan integritas pada nomor urut pertama. Keuntungan dimaksud, adalah mengakomodir dan memenuhi kebutuhan partai dalam perspektif membangun sebuah partai yang kuat dalam arti mempunyai banyak konstituen. Sehingga apabila di kemudian hari terdapat kader partai yang sekalipun kurang kapabel dan kurang integritas, sepanjang mampu memberikan kontribusi kepada partainya akan dipandang sebagai menguntungkan partai.

Kelemahan lain yang dapat dicermati dalam perspektif fungsi partai politik adalah kewajiban partai untuk memberikan pendidikan politik baik kepada masyarakat terutama kepada para kadernya. Kader partai yang pada saatnya akan menduduki jabatan dalam lingkungan lembaga negara DPR RI/DPRD, mempunyai tugas utama yaitu sebagai pembuat peraturan perundang-undangan. Sebagai pembuat peraturan perundang-undangan wajib memahami masalah-masalah terkait fungsi teknik pembuat peraturan perundang-undangan. Pengetahuan tentang ilmu dan teori perundang-undangan biasanya diperoleh dalam jenjang pendidikan Strata 1 pada prodi hukum, sementara syarat untuk menjadi bakal /calon anggota partai adalah tamat sekolah menengah atas atau yang sederajat, sehingga mutlak diperlukan pendidikan tambahan pra pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya serta pendidikan politik secara umum.

Upaya melakukan pembekalan dan atau pendidikan kepada para kader partai sebagai solusi atas lemahnya rekrutmen di atas merupakan sebuah keniscayaan yang masih terabaikan, sehingga secara umum fungsi partai politik khususnya sebagai rekrutmen politik masih belum dilaksanakan.

2. Pergeseran Fungsi Legislasi

Permasalahan lain yang dapat mengakibatkan ketidak-tertiban dalam proses legislasi nasional diakibatkan oleh

pergeseran fungsi legislasi. Sebagaimana diketahui, salah satu fungsi dari lembaga legislatif adalah membuat peraturan perundang-undangan atau fungsi legislasi. Sebagai bentuk ideal guna memenuhi kewajiban kenegaraan dalam menjalankan fungsi maka sudah selayaknya para legislator mempunyai standar pengetahuan dasar (*basic knowledge standard*) tentang pembuatan peraturan perundang-undangan.

Legislator diharapkan mampu berpikir secara sistemik, karena pada dasarnya peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan negara tertulis yang terikat dan merupakan satu kesatuan, dalam sebuah Sistem Hukum Nasional, sehingga setiap peraturan perundang-undangan haruslah merupakan bagian sebuah sistem yang menyeluruh dan saling terkait serta lengkap dan komprehensif. Peraturan perundang-undangan yang satu terkait dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan merupakan komponen sebuah sistem tentang hukum yang berlaku di seluruh Indonesia, sehingga harus terjadi sinkronisasi dan harmonisasi antara satu dengan lainnya. Sinkronisasi dan harmonisasi serta konsistensi dalam hukum pada dasarnya menjadi salah satu indikator dalam membangun sebuah sistem hukum nasional.

Para legislator harus mampu mengimplementasikan dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada sebuah ide-ide dasar (*basic ideas*) Pancasila yang di dalamnya mengandung keseimbangan nilai/ide dan paradigma. Sejalan dengan langkah evaluasi internal terkait pembangunan hukum nasional yang diarahkan dan bersumber kepada Pancasila sebagai hukum dasar yang antara lain kebiasaan atau hukum adat, maka legislator juga wajib melakukan evaluasi dengan memperhatikan kecenderungan yang mendekati kecocokan dengan rumpun keluarga hukum (*family law*) yang berlaku di dunia internasional. Bahkan sejalan dengan evaluasi internal maka perlu pula dikembangkan dengan menggunakan

komparasi serta memperhatikan kecenderungan dunia dalam menyelesaikan masalah hukum.

Guna melakukan langkah pengkajian dan pengembangan atau pembangunan hukum, dalam perspektif fungsi legislatif sebagai legislator, maka tidak ada pilihan lain harus dilakukan langkah perbaikan sumber daya manusia para anggota dewan menuju anggota dewan yang berkualitas dan berintegritas, agar mampu menciptakan hukum yang mendekati pada upaya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kiranya adadium “kebodohan sangat dekan dengan ketidakadilan” harus diupayakan agar berbalik menjadi “kepandaian akan melahirkan kebijakan dan kebijakan akan mendekati keadilan”.

Pada tahapan proses pembuatan regulasi, pun tidak terlepas memberi kontribusi ketidaktertiban pada legislasi nasional. Proses pembuatan undang-undang sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen ke-1 sampai dengan ke-4 menjadi kekuasaan DPR RI bersama-sama Presiden. Pembagian kewenangan mengenai fungsi legislator ini menjadi sangat tegas bahwa yang berwenang adalah DPR RI dan Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan hanya berhak mengusulkan Rancangan Undang-Undang dan mengesahkannya setelah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI. Meskipun demikian secara substansial, proses pembuatan perundang-undangan sangat bersifat politis.

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatur bahwa sebelum pembentukan perundang-undangan diatur dengan mekanisme yang diwajibkan antara lain : terdapat naskah akademis,⁴ selanjutnya dalam pembahasan rancangan undang-undang juga terdapat mekanisme mendapatkan dari para ahli terkait serta

masyarakat, tetapi seluruh masukan dan pendapat tersebut dapat saja diabaikan dan ditinggalkannya manakalah mereka lebih mendapatkan masukan dari partai politiknya masing-masing pada saat mereka membawa dalam bentuk daftar isian permasalahan serta prioritas tertentu yang telah digariskan oleh pimpinan partainya.

Substansi yang diyakini oleh pakar sesuai bidang keahliannya dan hasil kajian lembaga akademis dalam bentuk naskah akademis sebagai implementasi ilmu pengetahuan hukum serta masukan dari elemen masyarakat yang merupakan wujud dari rasa keadilan dan nilai-nilai budaya yang berkembang ternyata kalah dengan daftar isian permasalahan serta pesan yang berasal dari hasil institusi partai politik. Sehingga substansi keadilan yang didasarkan dari hasil keahlian dan kajian empiris para akademisi serta rasa keadilan masyarakat terabaikan dan yang disusun dalam ketentuan perundang-undangan merupakan kebijakan yang berasal dari pembahasan politik yang sebagian besar meninggalkan kaidah dan norma yang diatur dalam asas hukum dan keadilan.

Berbagai kecaman terhadap lembaga legislatif mulai ramai disampaikan, bahkan Jimly Assiddhiqie dalam bukunya *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, menyatakan : "...perlu dipertanyakan sejauhmana fungsi legislatif itu dapat dipertahankan sebagai fungsi utama parlemen. Karena kehidupan berkembang sangat cepat, makin rumit dan kompleks, tugas-tugas hukum dan pemerintahan juga terus berkembang makin kompleks".⁵

Padahal dalam proses legislasilah letak relasi antara asas hukum yang berkembang baik yang sedang berlaku maupun yang dicita-citakan dengan langkah pendekatan politik dalam perspektif pembuatan kebijakan, sehingga hukum sebagai produk politik tidak akan menjadi berkesan negatif.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa proses pembuatan perundang-undangan di tingkat nasional sangat didominasi kepentingan politik, sehingga asas dan prinsip-prinsip pembuatan perundang-undangan yang baik terabaikan. Draft akademis dan pendapat para ahli hanya dijadikan pelengkap syarat formal yang pada akhirnya juga dikalahkan dengan kepentingan politik (kepentingan kelompok melalui parpol, biaya politik, dlsb); ditambah lagi oleh fakta lemahnya sumber daya manusia sebagai akibat fungsi parpol yang belum berjalan. Dengan segala aspek ini tidaklah mengejutkan jika produk hukum yang dihasilkan tidak memuaskan dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

C. DAMPAK PERKEMBANGAN POLITIK PASCA REFORMASI TERHADAP LEGISLASI NASIONAL

Berbagai fenomena dan praktik politik pasca reformasi sebagaimana dijelaskan pada bagian B, berdampak pada produk legislasi nasional itu sendiri. Dampak yang dirasakan secara substansial adalah berbagai penyimpangan baik terhadap substansi dan beberapa program legislasi nasional.

4. Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan**.

5. Jimly Assiddhiqie, **Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, serpihan pemikiran hukum dan HAM**, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2004, halaman 7 ketika membahas fungsi pembuat hukum, lebih lanjut dikatakan, "...apalagi dalam praktik selama abad 20, terlihat adanya gejala yang menunjukkan legislatif parlemen itu sebenarnya tidak lebih penting dibandingkan fungsi pengawasan. Karena itu, perlu pula dipikirkan bahwa di masa depan tugas utama parlemen itu akan dituntut lebih menekankan fungsi pengawasan daripada fungsi legislatif.

1. Penyimpangan Asas Hukum

Kajian dalam makalah singkat ini diarahkan secara khusus perhatiannya pada pembangunan hukum (pidana) dan lebih khusus lagi pada hukum pidana administrasi. Lahirnya berbagai UU Administrasi yang di dalam memuat ketentuan pidana telah membawa kita pada sebuah kenyataan betapa banyak permasalahan yang harus dilakukan pengkajian untuk bahan perbaikan. Hukum administrasi mencakup ruang lingkup yang sangat luas, karena mencakup seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang. Philipus M. Hadjon dalam bukunya Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mencatat setidaknya sampai dengan 1987, terdapat 88 (delapan puluh delapan) aturan yang termuat dalam hukum administrasi, sudah barang tentu lebih banyak lagi dalam kondisi saat ini.

Ternyata benar bahwa pembangunan hukum nasional tidaklah cukup dijalankan melalui perancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena sebenarnya KUHP hanya berupa salah satu hukum substantif sebagai hukum materiil, sebagai peninggalan colonial yang telah usang (*ubbsolute and unjust*) serta ketinggalan jaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*). Hukum kolonial yang merupakan warisan dan diberlakukan dalam negara bekas jajahan pada dasarnya telah memberlakukan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada budaya dan nilai-nilai asli Indonesia.

Hukum pidana sebagaimana sifat hukum pada umumnya akan selalu berkembang, demikian pula dalam tataran internasional hukum pidana telah mengalami pergeseran arah pembangunannya, hal ini ditandai dengan rekomendasi untuk melakukan kajian/penggalian hukum yang hidup dan bersumber dari nilai-nilai hukum agama dan hukum tradisional/ adat serta nilai-nilai hukum asli dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Barda

Nawawi Arief, dalam bukunya yang berjudul "Pembaharuan Hukum Pidana, dalam perspektif perbandingan" yang mengatakan: "...bahwa kecenderungan internasional di dalam melakukan upaya pemikiran kembali dan penggalian hukum dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral ialah himbauan untuk melakukan pendekatan yang berorientasi nilai (*value oriented approach*) baik nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan".

Sementara jika diperhatikan para legislator justru membuat berbagai peraturan perundang-undangan administratif sebagai hukum pidana administrasi dengan sanksi yang tidak mempunyai keseragaman. Ada yang menggunakan hanya pidana (*single track system*); ada yang menggunakan istilah sanksi administrasi, tetapi ada yang menggunakan istilah tindakan administrasi; ada yang menggunakan pidana pokok, tetapi ada yang menggunakan pidana pokok serta pidana tambahan; sanksi administrasi sebagai tindakan tata tertib; dan sebagainya. Bahkan hukum pidana administrasi seolah mengarah meninggalkan trend sanksi pidana yang sedang berlaku secara internasional. Sementara itu trend sanksi pada hukum pidana internasional sedang menuju pada ide penggunaan pidana penjara yang selektif dan limitatif, *double track system* yaitu antara sanksi pidana/punishment dengan tindakan/treatment, pemaafan/pengampunan hakim (*rechterlijk pardon*) dan sebagainya.

Munculnya delik baru sebagai bentuk kebijakan kriminal berupa tindakan mengkriminalisasikan berbagai tindakan pada perundang-undangan administratif semakin menambah panjangnya deretan daftar delik tersebar di luar KUHP. Kurang dicermati adanya kemungkinan mendisiplinkan berlakunya sistem kodifikasi yaitu dengan menarik berbagai delik yang tersebar di luar KUHP ke dalam KUHP melalui sistematika kodifikasi hukum pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP.

Terkait masalah kriminalisasi Soedarto

dalam bukunya yang berjudul "Hukum dan Hukum Pidana" sebagaimana disitir oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa untuk memperlakukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana harus memenuhi 4 (empat) hal inti. Penyimpangan lain juga didapati dalam lapangan praktik penegakan hukum pidana yang menimbulkan masalah penegakan hukum (pidana) juga didapati dalam masalah sinkronisasi beberapa hukum formil sebagai ketentuan pelaksanaan penegakan hukum pidana materiil terutama sehubungan dengan merespons perkembangan kejahatan seiring dengan era globalisasi yang memunculkan berbagai delik baru sebagai akibat perkembangan teknologi, terutama yang berkaitan dengan bukti dan cara pembuktian.

Sementara itu pada sisi lain para legislator semakin ketinggalan para hakim pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berfungsi melaksanakan judicial review terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bawah UUD. Mahkamah Konstitusi mempunyai kemampuan menafsirkan dan atau memaknai hukum yang diamanatkan konstitusi sebagai kesepakatan nasional atau frame work berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian terdapat kasus yang akhir-akhir ini aktual yaitu sengketa masa jabatan ketua KPK terpilih.

2. Politik Hukum Indonesia

Sebagaimana diketahui berbagai protes dan kritik dari masyarakat, akademisi serta para pemerhati hukum dan perundang-undangan yang berujung pada permohonan pengujian perundang-undangan (Judicial review) melalui Mahkamah Konstitusi sebagian besar disertai dengan permohonan uji formil yaitu permohonan yang berkaitan dengan mekanisme atau proses pembuatan perundang-undangan. Pemohon dalam pengujian formil biasanya mendasarkan pada alasan bahwa proses pembuatan Undang-Undang tidak responsif, kurang menyertakan

peran serta masyarakat sebagai subyek hukum, dan lain-lain. Sedangkan alasan atau dasar permohonan yang berkaitan dengan permohonan materiil lebih diarahkan pada potensi pelanggaran hak-hak sipil, pelanggaran hak asasi manusia, tidak pro rakyat bahkan tuduhan neo liberal.

Berdasarkan fakta tersebut, para legislator sebagai wakil rakyat yang terlibat langsung dengan pembuatan kebijakan diharapkan menyambut baik dan merespons dengan melakukan langkah-langkah perbaikan yang signifikan dan strategis yaitu dengan merubah atau memperbaiki mekanisme pengambilan keputusan politis secara lebih responsif dan populis, memperhatikan substansi Undang-Undang agar memenuhi kebutuhan masyarakat, memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan bangsa dan negara, serta menciptakan peraturan perundang-undangan yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Undang-Undang yang pada dasarnya merupakan kebijakan negara tertulis wajib memenuhi standar yang ditentukan dalam menyusunnya yaitu setidaknya memenuhi asas-asas yang baik dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu Solly Lubis dalam bukunya Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, mengatakan ada 3 (tiga) paradigma dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu landasan filosofis/paradigma filosofis, landasan yuridis/paradigma yuridis dan landasan politis/paradigma politis.

3. Proses Program Legislasi Nasional

Pada masa orde baru, eksekutif memegang kekuasaan yang sangat kuat bahkan memenuhi teori yang dikemukakan oleh seorang sejarawan dari Inggris, Lord Acton, yang mengatakan : "power tend to corrupt, but absolutely power corrupt absolutely". Dengan mengingat bahwa pemerintahan dijalankan oleh manusia dan manusia selalui dilengkapi dengan kelemahan, demikianlah setiap pemegang kekuasaan akan senantiasa cenderung menggunakan

kekuasaannya secara menyimpang dan barang siapa memegang kekuasaan yang mutlak maka dapat dipastikan akan menggunakan kekuasaannya yang mutlak tersebut secara menyimpang. Pemerintah Orde Baru telah terbukti dilaksanakan secara otoriter dan militeristik, hal ini terjadi karena kekuasaan yang berlebihan diberikan dan atau dimiliki oleh lembaga eksekutif. Meskipun demikian terdapat beberapa hal praktek penyelenggaraan negara yang dapat dijadikan bahan belajar bersama, khususnya terkait proses prolegnas.

Prolegnas adalah program legislasi nasional, yang oleh I Gde Panca Astawa dikatakan "...Prolegnas adalah instrumen perencanaan pembentukan Undang-Undang yang disusun oleh DPR RI dan Presiden dan berisikan skala prioritas sesuai dengan perkembangan masyarakat yang memuat program legislatif jangka panjang, menengah dan pendek".

Pasca reformasi proses prolegnas dilaksanakan melalui proses pembuatan dalam kebijakan dengan diberikan payung hukum berupa Undang-Undang, kritik yang dapat disampaikan adalah dalam penyusunan prolegnas masih dimungkinkan bersifat parsial dan belum secara komprehensif. Prolegnas disusun dalam waktu 5 (lima) tahunan dan dilaksanakan setiap tahun, tetapi tidak terdapat jaminan bahwa apa yang telah disepakati oleh rejim yang berkuasa saat ini akan secara pasti menjadi kelanjutan dibahas dan diteruskan untuk rejim yang berkuasa berikutnya. Kelemahan ini sama dengan permasalahan yang dialami ketika para penyelenggara negara terpilih dari hasil pemilu akan secara arif dan bijaksana mengikuti dan melanjutkan RAPBN pendahulunya. Prolegnas seharusnya disusun secara sistemik sebagai bagian sistem prolegnas nasional menuju sistem hukum nasional yaitu berupa sebuah blue print pembangunan hukum (pidana) yang dibangun berdasarkan asas-asas dan prinsip hukum yang berasal dari nilai-nilai Ketuhanan, budaya asli bangsa Indonesia,

dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tetapi tetap selaras dan serasi dengan trend perkembangan hukum (pidana) yang berlaku secara internasional dan universal.

Dari perspektif waktu, terdapat sebuah mekanisme penyusunan program legislasi nasional dalam jangka pendek dan jangka menengah (sebagai bagian pembuatan hukum positif yang akan dilaksanakan dalam waktu sekarang dan dalam waktu dekat dilakukan berbagai sinkronisasi, harmonisasi dan mengikuti perkembangan hukum yang berlaku dalam masyarakat baik secara nasional maupun prinsip dan asas hukum internasional) serta terdapat pula langkah penyusunan prolegnas untuk kebutuhan jangka panjang yang merupakan bagian penyempurnaan serta menyusun hukum yang dicita-citakan.

D. MENUJU TERTIB HUKUM NASIONAL

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa kebijakan legislasi pada saat ini belum menuju pada tertib hukum nasional. Kebijakan legislasi masih sangat bergantung pada para penyelenggara negara yang sedang berkuasa, tergantung pada wawasan serta latar belakang pemikiran atau interest para penyelenggaraan negara yang telah menang dalam pemilu serta masih diwarnai dengan kepentingan sesaat dan kepentingan kelompok tertentu.

Untuk menghindari hal tersebut, maka hal yang bisa dilakukan paling tidak mengembalikan fungsi hukum sebagai produk politik dengan segala konsekuensinya dan pertanggungjawabannya pada bangsa dan Negara, serta menempatkan kembali Pancasila sebagai asas bernegara, sebagai pedoman dan batasan dalam melaksanakan wewenang yang diberikan secara politik kepada lembaga eksekutif maupun legislatif. Pancasila sebagai dasar Negara yang berasal dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia secara fleksibel tetap dapat mengikuti perkembangan pembangunan hukum dunia, karena Pancasila diciptakan dengan

dalam bukunya yang berjudul "Hukum dan Hukum Pidana" sebagaimana disitir oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa untuk memperlakukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana harus memenuhi 4 (empat) hal inti. Penyimpangan lain juga didapati dalam lapangan praktik penegakan hukum pidana yang menimbulkan masalah penegakan hukum (pidana) juga didapati dalam masalah sinkronisasi beberapa hukum formil sebagai ketentuan pelaksanaan penegakan hukum pidana materiil terutama sehubungan dengan merespons perkembangan kejahatan seiring dengan era globalisasi yang memunculkan berbagai delik baru sebagai akibat perkembangan teknologi, terutama yang berkaitan dengan bukti dan cara pembuktian.

Sementara itu pada sisi lain para legislator semakin ketinggalan para hakim pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berfungsi melaksanakan judicial review terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bawah UUD. Mahkamah Konstitusi mempunyai kemampuan menafsirkan dan atau memaknai hukum yang diamanatkan konstitusi sebagai kesepakatan nasional atau frame work berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian terdapat kasus yang akhir-akhir ini aktual yaitu sengketa masa jabatan ketua KPK terpilih.

2. Politik Hukum Indonesia

Sebagaimana diketahui berbagai protes dan kritik dari masyarakat, akademisi serta para pemerhati hukum dan perundang-undangan yang berujung pada permohonan pengujian perundang-undangan (Judicial review) melalui Mahkamah Konstitusi sebagian besar disertai dengan permohonan uji formil yaitu permohonan yang berkaitan dengan mekanisme atau proses pembuatan perundang-undangan. Pemohon dalam pengujian formil biasanya mendasarkan pada alasan bahwa proses pembuatan Undang-Undang tidak responsif, kurang menyertakan

peran serta masyarakat sebagai subyek hukum, dan lain-lain. Sedangkan alasan atau dasar permohonan yang berkaitan dengan permohonan materiil lebih diarahkan pada potensi pelanggaran hak-hak sipil, pelanggaran hak asasi manusia, tidak pro rakyat bahkan tuduhan neo liberal.

Berdasarkan fakta tersebut, para legislator sebagai wakil rakyat yang terlibat langsung dengan pembuatan kebijakan diharapkan menyambut baik dan merespons dengan melakukan langkah-langkah perbaikan yang signifikan dan strategis yaitu dengan merubah atau memperbaiki mekanisme pengambilan keputusan politis secara lebih responsif dan populis, memperhatikan substansi Undang-Undang agar memenuhi kebutuhan masyarakat, memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan bangsa dan negara, serta menciptakan peraturan perundang-undangan yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Undang-Undang yang pada dasarnya merupakan kebijakan negara tertulis wajib memenuhi standar yang ditentukan dalam penyusunannya yaitu setidaknya memenuhi asas-asas yang baik dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu Solly Lubis dalam bukunya Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, mengatakan ada 3 (tiga) paradigma dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu landasan filosofis/paradigma filosofis, landasan yuridis/paradigma yuridis dan landasan politis/paradigma politis.

3. Proses Program Legislasi Nasional

Pada masa orde baru, eksekutif memegang kekuasaan yang sangat kuat bahkan memenuhi teori yang dikemukakan oleh seorang sejarawan dari Inggris, Lord Acton, yang mengatakan : "power tend to corrupt, but ubsoludly power corrup ubsoludly". Dengan mengingat bahwa pemerintahan dijalankan oleh manusia dan manusia selalui dilengkapi dengan kelemahan, demikianlah setiap pemegang kekuasaan akan senantiasa cenderung menggunakan

kekuasaannya secara menyimpang dan barang siapa memegang kekuasaan yang mutlak maka dapat dipastikan akan menggunakan kekuasaannya yang mutlak tersebut secara menyimpang. Pemerintah Orde Baru telah terbukti dilaksanakan secara otoriter dan militeristik, hal ini terjadi karena kekuasaan yang berlebihan diberikan dan atau dimiliki oleh lembaga eksekutif. Meskipun demikian terdapat beberapa hal praktek penyelenggaraan negara yang dapat dijadikan bahan belajar bersama, khususnya terkait proses prolegnas.

Prolegnas adalah program legislasi nasional, yang oleh I Gde Panca Astawa dikatakan "...Prolegnas adalah instrumen perencanaan pembentukan Undang-Undang yang disusun oleh DPR RI dan Presiden dan berisikan skala prioritas sesuai dengan perkembangan masyarakat yang memuat program legislatif jangka panjang, menengah dan pendek".

Pasca reformasi proses prolegnas dilaksanakan melalui proses pembuatan dalam kebijakan dengan diberikan payung hukum berupa Undang-Undang, kritik yang dapat disampaikan adalah dalam penyusunan prolegnas masih dimungkinkan bersifat parsial dan belum secara komprehensif. Prolegnas disusun dalam waktu 5 (lima) tahunan dan dilaksanakan setiap tahun, tetapi tidak terdapat jaminan bahwa apa yang telah disepakati oleh rejim yang berkuasa saat ini akan secara pasti menjadi kelanjutan dibahas dan diteruskan untuk rejim yang berkuasa berikutnya. Kelemahan ini sama dengan permasalahan yang dialami ketika para penyelenggara negara terpilih dari hasil pemilu akan secara arif dan bijaksana mengikuti dan melanjutkan RAPBN pendahulunya. Prolegnas seharusnya disusun secara sistemik sebagai bagian sistem prolegnas nasional menuju sistem hukum nasional yaitu berupa sebuah blue print pembangunan hukum (pidana) yang dibangun berdasarkan asas-asas dan prinsip hukum yang berasal dari nilai-nilai Ketuhanan, budaya asli bangsa Indonesia,

dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tetapi tetap selaras dan serasi dengan trend perkembangan hukum (pidana) yang berlaku secara internasional dan universal.

Dari perspektif waktu, terdapat sebuah mekanisme penyusunan program legislasi nasional dalam jangka pendek dan jangka menengah (sebagai bagian pembuatan hukum positif yang akan dilaksanakan dalam waktu sekarang dan dalam waktu dekat dilakukan berbagai sinkronisasi, harmonisasi dan mengikuti perkembangan hukum yang berlaku dalam masyarakat baik secara nasional maupun prinsip dan asas hukum internasional) serta terdapat pula langkah penyusunan prolegnas untuk kebutuhan jangka panjang yang merupakan bagian penyempurnaan serta menyusun hukum yang dicita-citakan.

D. MENUJU TERTIB HUKUM NASIONAL

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa kebijakan legislasi pada saat ini belum menuju pada tertib hukum nasional. Kebijakan legislasi masih sangat bergantung pada para penyelenggara negara yang sedang berkuasa, tergantung pada wawasan serta latar belakang pemikiran atau interest para penyelenggaraan negara yang telah menang dalam pemilu serta masih diwarnai dengan kepentingan sesaat dan kepentingan kelompok tertentu.

Untuk menghindari hal tersebut, maka hal yang bisa dilakukan paling tidak mengembalikan fungsi hukum sebagai produk politik dengan segala konsekuensinya dan pertanggungjawabannya pada bangsa dan Negara, serta menempatkan kembali Pancasila sebagai asas bernegara, sebagai pedoman dan batasan dalam melaksanakan wewenang yang diberikan secara politik kepada lembaga eksekutif maupun legislatif. Pancasila sebagai dasar Negara yang berasal dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia secara fleksibel tetap dapat mengikuti perkembangan pembangunan hukum dunia, karena Pancasila diciptakan dengan

memperhatikan nilai Ketuhanan, kebangsaan, persatuan bangsa dan keselamatan bangsa dan Negara, nilai kerakyatan dan keadilan.

1. Hukum Sebagai Produk Politik

Kiranya tidak dapat dipungkiri bahwa hukum merupakan produk politik, hal senada juga dibuktikan melalui disertasi Mahfud MD yang dikutip dari dalam bukunya yang berjudul "Politik hukum di Indonesia", dikatakan bahwa "...hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik mempunyai konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum". Sehingga hukum memang sangat dipengaruhi oleh politik, namun hendaknya hukum tidak hanya dipandang sebagai *das sollen* (keharusan) yaitu hukum harus merupakan pedoman dalam segala tingkat hubungan antar anggota masyarakat termasuk dalam segala kegiatan politik. Dengan membuat hukum yang secara substansial memenuhi kriteria yang menguntungkan bagi kepentingan tertentu maka harus dipatuhi dan dijadikan landasan bertindak. Sudah selayaknya hukum juga dilihat dari perspektif *das sein* (kenyataan) bahwa dalam kenyataannya memang hukum merupakan produk politik, tetapi dalam keputusan politik sebagai proses harus memperhatikan juga kenyataan realitas hukum dengan politik. Dalam mengambil keputusan politik yang kelak akan melahirkan hukum dibatasi dengan berbagai ketentuan baik syarat hukum yang populis, asas pembuatan hukum yang baik, tujuan hukum disandingkan dengan tujuan bernegara dan sebagainya.

Demikianlah proses pembuatan hukum tertulis berupa perundang-undangan, mulai dari proses perencanaan pembuatan peraturan perundang-undangan didasarkan pada bingkai pemikiran yang dituangkan dalam sebuah prolegnas. Prolegnas yang dilaksanakan adalah prolegnas 5 (lima) tahunan dan dikerjakan dalam setiap tahun anggaran, sebagai bagian program kerja masing-masing yang berkuasa pada

saat itu. Ketika memasuki tahap proses pembuatan akan sangat diwarnai dengan dinamika yang berkembang dan interes yang ada serta melatarbelakangi proses itu sendiri, sehingga hukum yang lahir jauh dari rasa keadilan masyarakat. Hukum yang lahir seolah mengabaikan berbagai asas pembuatan hukum yang baik, asas serta prinsip hukum itu sendiri, tujuan pembuatan hukum dibuat sebaik mungkin berupa bungkus yang indah tetapi substansi yang dibuat belum memadai disebut sebagai sebuah sistem kebijakan tertulis yang menampung amanat penderitaan rakyat berdasarkan pada ideologi bangsa.

Hukum yang dibuat seharusnya memenuhi seluruh syarat pembuatan hukum dan secara integral merupakan bagian membangun dan memperbaharui hukum secara nasional sehingga menuju tertib hukum nasional. Dalam perspektif hukum pidana, khususnya perkembangan lahirnya hukum pidana administrasi, seyogyanya terdapat sinkronisasi antara asas hukum pidana administrasi sebagai *lex specialis* dengan hukum pidana umum sebagai genusnya. Berbagai asas hukum pidana terutama yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana dalam perundang-undangan administrasi sudah selayaknya diambil langkah kebijakan penerapan sanksi pidana dengan memedomani trend sanksi pidana yang sedang berlaku di Indonesia serta trend sanksi pidana internasional.

Seluruh kebijakan kriminal yang telah dilakukan dalam proses pembuatan hukum pidana administrasi, seyogyanya juga diselaraskan dengan langkah kodifikasi hukum, sebagai pilihan sistem yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu dengan memilah berbagai delik yang telah lahir dalam perundang-undangan administrasi untuk ditarik dan dimasukkan dalam KUHP sebagai delik baru berdasarkan klasifikasi delik yang telah diatur dalam KUHP.

Pembahasan pada bagian ini diarahkan pada pandangan saya bahwa untuk mencapai sebuah tertib hukum nasional

diperlukan sebuah blue print pembangunan hukum secara nasional yang dapat diimplementasikan melalui proses legislasi nasional yang sistemik, konsisten dan berkelanjutan. Sistem pembangunan hukum nasional akan memuat berbagai asas-asas, prinsip-prinsip hukum baik nasional (yaitu menggali dari nilai-nilai keagamaan dan budaya serta rasa keadilan rakyat bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara) tetapi sekaligus tetap secara selaras dilakukan sinkronisasi dengan berlakunya asas-asas dan prinsip hukum yang berlaku secara internasional dan universal.

Pada saat ini yang terjadi adalah pembangunan hukum yang belum bersifat sistemik sehingga hukum dibangun berdasarkan target legislasi yang masih parsial, tidak konsisten serta terdapat kecenderungan menjauh dari asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara nasional dan internasional (sebagai contohnya adalah berbagai perundang-undangan pidana administratif). Dengan tanpa mengingkari fakta bahwa hukum merupakan produk politik, tetapi dengan segala keterbatasan yang saya miliki saya ingin mengajukan usulan agar dalam membangun hukum, relasi hukum dan politik diarahkan pada menetapkan dan memprioritaskan terbentuknya sebuah sistem hukum nasional sebagai blue print pembangunan hukum nasional (yang sampai dengan saat ini masih berupa wacana), menciptakan sebuah sistem tata kelola partai politik yang mendukung pelaksanaan fungsi legislatif sebagai lembaga negara sehingga tercipta relasi anatara hukum dan politik yang ideal menuju tertib hukum nasional.

2. Revitalisasi Pancasila Sebagai Asas Bernegara

Terkait dengan hukum yang berlaku dan yang akan datang, sudah selayaknya Pancasila sebagai idea bangsa menjadi sumber hukum utama bagi pembangunan hukum. Sebagaimana telah dikemukakan

oleh Barda Nawawi Arief terdahulu, patut kita bersyukur bahwa ternyata Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mampu memberikan landasan dalam menetapkan ideologi bangsa yang up to date, yaitu menempatkan landasan filosofi pembangunan hukum yang sampai dengan saat ini sejalan dengan perkembangan hukum yang berlaku secara internasional.

Pancasila mengamanatkan pembangunan hukum agar senantiasa melandasi nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan (humanis), kebangsaan dan kerakyatan serta keadilan. Dalam perspektif Ketuhanan, hukum wajib digali dan disesuaikan dengan nilai spiritualitas dari setiap ajaran agama yang pada dasarnya mengajarkan untuk berbuat baik dalam hubungan dengan manusia dan Tuhannya. Hukum juga mempunyai kewajiban untuk melindungi bangsa dan negara, oleh karena itu hukum yang dibangun haruslah memenuhi kriteria perlindungan kepentingan bangsa dan sekaligus merupakan alat pemersatu bangsa.

Daniel S Lev dalam bukunya "Hukum dan politik di Indonesia, kesinambungan dan perubahan", mengatakan bahwa "... satu-satunya solusi yang paling tepat adalah pengetahuan yang relevan, ideologi yang diartikulasikan secara jelas, dan kekuasaan yang dikelola secara efektif ...". Hukum yang meninggalkan kepentingan kebangsaan pada dasarnya hukum yang bertentangan dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam berbangsa dan bernegara. Hukum harus pula memenuhi nilai perlindungan kepada rakyat, perlindungan pada hak asasi manusia, hak pribadi secara seimbang dengan bangsa atau masyarakat pada umumnya. Dan yang paling penting adalah nilai keadilan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia wajib diusahakan dalam membentuk hukum. Sejalan dengan hal tersebut maka sudah seharusnya seluruh pembuatan hukum harus dilandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan cita-cita bangsa dan negara yang mengandung nilai-nilai luhur.

E. PENUTUP

Sebagai penutup dari makalah ini dan sebagai kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas, bahwa pasca reformasi pembangunan hukum masih harus tetap dilakukan kritisi agar menuju jalan dan sasaran yang tepat yaitu pembangunan hukum yang menuju kepada tujuan berbangsa dan bernegara sekaligus menuju terciptanya tertib hukum nasional. Berdasarkan pembahasan di atas, pembangunan hukum pasca reformasi masih dilaksanakan secara parsial, dilakukan oleh para legislator yang belum secara maksimal mempunyai kapabelitas serta integritas sebagai pembuat perundang-undangan, sehingga menuju pada pembuatan perundang-undangan yang justru menjauh dari asas, prinsip dan tujuan dibuatnya hukum.

Hal ini juga ditambah dengan permasalahan sistem politik yang masih dalam masa transisi, sehingga masih diwarnai dengan berbagai kelemahan disana-sini, bahkan dapat dikatakan proses pembuatan hukum khususnya hukum pidana administrasi masih sangat dipengaruhi dengan lemahnya penataan pilar demokrasi berupa partai politik yang sangat kuat pengaruhnya dalam pengambilan kebijakan tertulis yang berbentuk perundang-undangan.

Pembangunan hukum hendaknya tetap berpegang pada prinsip dan asas pembuatan hukum yang baik, memedomani asas dan prinsip hukum itu sendiri serta tujuan dibuatnya hukum. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa pembuatan hukum harus senantiasa berada satu bangunan dalam bangunan sistem hukum nasional sebagai tertib hukum yang dalam perspektif hukum pidana adalah memedomani seluruh ketentuan hukum pidana umum sebagai genus kecuali yang memang dapat diatur secara menyimpang sebagai pengecualiannya.

Demikianlah studi tentang relasi hukum dan politik yang dipilih dengan diberi judul "Kebijakan legislasi pasca reformasi, masih belum menuju tertib hukum nasional" ini disusun dengan segala keterbatasan waktu yang tersedia, sehingga penuh dengan kekurangan. Namun tidak berlebihan kiranya jika disertai

harapan agar dapat menjadi bagian menambah wacana berpikir dalam membangun hukum secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Nawawi Arief, Barda, Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005,
Assidiqqie, Jimmly, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, serpihan pemikiran hukum dan HAM, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2004,
Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, edisi revisi, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
Lubis, Solly, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2009
Lev, Daniel S., Hukum dan politik di Indonesia, kesinambungan dan perubahan, Jakarta : LP3ES, 1990
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, Bandung: Penerbit Alumni, 1992,
MD, Mahfud, Politik hukum di Indonesia, Jakarta : LP3ES, 1998,
Panca Astawa, I Gde dan Suprin Na'a, Dinamika hukum dan ilmu perundang-undangan di Indonesia, Bandung: PT Penerbit Alumni, 2008,
Sunny, Ismail, Pergeseran kekuasaan eksekutif, Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1986

2. Undang-Undang :

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan

- dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.
4. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.
 5. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
 6. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara/daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
 7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
 8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
 9. Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 10. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
 11. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
 12. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 13. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
 14. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
 15. Pemindah tangan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
 16. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
 17. Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
 18. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah,

atau dari pemerintah pusat/ pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

19. Penyertaan modal pemerintah pusat/ daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
20. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah.
22. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik negara/ daerah.
23. Daftar barang pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBP, adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
24. Daftar barang kuasa pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP, adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang.
25. Kementerian negara/lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
26. Menteri/pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaan barang kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
27. Pihak lain adalah pihak-pihak selain kementerian negara/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

- (1) Barang milik negara/daerah meliputi:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. penilaian;
 - g. penghapusan;
 - h. pemindahtanganan;
 - i. penatausahaan;
 - j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Bagian Kesatu Pengelola Barang

Pasal 4

- (1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang milik negara.

(2) Pengelola barang milik negara berwenang dan bertanggungjawab:

- a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan barang milik negara;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara;
- c. menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara;
- d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang memerlukan persetujuan DPR;
- e. memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;
- f. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Presiden;
- g. memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya;
- h. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan kepada Presiden atau DPR;
- i. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
- j. memberikan keputusan atas usul pemanfaatan barang milik negara selain tanah dan bangunan;
- k. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara serta menghimpun hasil inventarisasi;
- l. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara;
- m. menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi barang milik negara/daerah kepada Presiden sewaktu diperlukan.

Pasal 5

- (1) Gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
- (4) Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota atau DPRD;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Kedua

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 6

- (1) Menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan

kementerian negara/lembaga adalah pengguna barang milik negara.

(2) Pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggungjawab:

- a. menetapkan kuasa pengguna barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik negara;
- b. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik negara untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- c. melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan untuk penguasaan dan penggunaan barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah;
- e. menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga;
- f. mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;
- g. mengajukan usul pemindahtanganan dan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan;
- h. mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut tukar menukar berupa tanah dan bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- i. mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atau hibah yang dari awal pengadaannya sesuai peruntukkan yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
- j. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya kepada pengelola barang;

k. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang ada dalam penguasaannya;

l. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;

m. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

Pasal 7

(1) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah kuasa pengguna barang milik negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya.

(2) Kuasa pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggungjawab:

- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik negara untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada pengguna barang;
- b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah kepada pengguna barang;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya;
- e. mengamankan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan barang milik negara selain tanah dan bangunan kepada pengguna barang;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya kepada pengguna barang;

- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang ada dalam penguasaannya;
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang.

Pasal 8

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah.
- (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
 - g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada gubernur/bupati/

walikota melalui pengelola barang;

- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara/daerah yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.
- (3) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.

Pasal 10

- (1) Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di bawah lingkungannya.
- (2) Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik negara/daerah kepada pengelola barang.
- (3) Pengelola barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah (RKBMN/D).

BAB IV PENGADAAN

Pasal 11

Pengadaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 12

- (1) Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang milik negara/daerah selain tanah diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V PENGGUNAAN

Pasal 13

Status penggunaan barang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. barang milik negara oleh pengelola barang;
- b. barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.

Pasal 14

(1) Penetapan status penggunaan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (a) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pengguna barang melaporkan barang milik negara yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan;
- b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan menetapkan status penggunaan barang milik negara dimaksud.

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (b) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul

penggunaan;

- b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada gubernur/bupati/walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 15

Barang milik negara/daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan.

(2) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

- a. pengelola barang untuk barang milik negara; atau
- b. gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang untuk barang milik daerah.

Pasal 17

(1) Pengelola barang menetapkan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan.

(2) Gubernur/bupati/walikota menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak

digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan.

(3) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan;
- b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan.

(4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah lainnya;
- b. dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik negara/daerah;
- c. dipindahtangankan.

Pasal 18

(1) Pengguna barang milik negara yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada pengelola barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.

(2) Pengguna barang milik daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada gubernur/bupati/walikota dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.

(3) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya.

BAB VI PEMANFAATAN

Bagian Pertama Kriteria Pemanfaatan

Pasal 19

(1) Pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang.

(2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

(3) Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang/kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.

(4) Pemanfaatan barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang;

(5) Pemanfaatan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan

Pasal 20

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan;
- d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bagian Ketiga Sewa

Pasal 21

- (1) Penyewaan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan bentuk:
- penyewaan barang milik negara atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang;
 - penyewaan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/walikota;
 - penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
 - penyewaan atas barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyewaan atas barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang.
- (3) Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.
- (4) Penyewaan atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Pasal 22

- Barang milik negara/daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan negara/daerah.
- Jangka waktu penyewaan barang milik negara/daerah paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.
- Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - barang milik negara oleh pengelola barang;
 - barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.
- Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat

perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:

- pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah.

Bagian Keempat Pinjam Pakai

Pasal 23

- Pinjam pakai barang milik negara/daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.
- Jangka waktu pinjam pakai barang milik negara/daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang.
- Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 24

Kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara/daerah;
- meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah.

Pasal 25

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan bentuk:
 - a. kerjasama pemanfaatan barang milik negara atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang;
 - b. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/ walikota;
 - c. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang;
 - d. kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/ daerah selain tanah dan/ atau bangunan.
 - (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang.
 - (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.
 - (4) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
- c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
 - d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 - e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;
 - f. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik negara/daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;
 - g. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

Pasal 26

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik negara/daerah dimaksud;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/ peminat, kecuali untuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;

Bagian Keenam Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 27

- (1) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik negara/daerah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas

dimaksud.

- (2) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang.
- (3) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.
- (4) Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat dilakukan bangun guna serah dan bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada:
 - a. pengelola barang untuk barang milik negara;
 - b. gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.
- (5) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 28

Penetapan status penggunaan barang milik negara/daerah sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan oleh:

- a. pengelola barang untuk barang milik negara, dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga terkait;
- b. gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah, dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait.

Pasal 29

- (1) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan

- melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/ peminat.
- (3) Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - c. memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik negara/daerah hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.
- (5) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus di atasnamakan Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah.
- (7) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

Pasal 30

- (1) Mitra bangun guna serah barang milik negara harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada pengelola barang pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah

dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah.

(2) Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada gubernur/bupati/walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah.

(3) Bangun serah guna barang milik negara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada pengelola barang segera setelah selesainya pembangunan;

b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik negara tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;

c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh pengelola barang.

(4) Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada gubernur/bupati/walikota segera setelah selesainya pembangunan;

b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;

c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik negara diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasal 32

- (1) Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 33

- (1) Barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Barang milik negara/daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pengguna barang.
- (4) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Bukti kepemilikan barang milik negara/daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengelola barang.
- (3) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang.
- (4) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 35

- (1) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik negara/daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik negara/daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

Pasal 36

- (1) Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengguna barang secara berkala.
- (2) Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik negara/daerah.

BAB VIII PENILAIAN

Pasal 37

Penilaian barang milik negara/daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.

Pasal 38

Penetapan nilai barang milik negara/daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 39

- (1) Penilaian barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka

pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh pengelola barang.

- (2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
- (3) Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.
- (4) Hasil penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. pengelola barang untuk barang milik negara;
 - b. gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.

Pasal 40

- (1) Penilaian barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh pengguna barang.
- (2) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan pengelola barang.
- (3) Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (4) Hasil penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. pengguna barang untuk barang milik

- negara;
- b. pengelola barang untuk barang milik daerah.

BAB IX PENGHAPUSAN

Pasal 41

Penghapusan barang milik negara/daerah meliputi:

- a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna;
- b. penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah.

Pasal 42

- (1) Penghapusan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari:
 - a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang untuk barang milik negara;
 - b. pengguna barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota atas usul pengelola barang untuk barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada pengelola barang.

Pasal 43

- (1) Penghapusan barang milik negara/daerah dari daftar barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari:

- a. pengelola barang untuk barang milik negara;
- b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.

Pasal 44

- (1) Penghapusan barang milik negara/daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik negara/daerah dimaksud:
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara;
 - b. pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang.

BAB X PEMINDAHTANGANAN

Bagian Pertama Bentuk-Bentuk dan Persetujuan

Pasal 45

- Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara/daerah meliputi:
- a. penjualan;
 - b. tukar Menukar;
 - c. hibah;
 - d. penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.

Pasal 46

- (1) Pemindahtanganan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

untuk:

- a. tanah dan/atau bangunan;
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR.

- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk:

- a. tanah dan/atau bangunan;
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

- (3) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPR/DPRD, apabila:

- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 47

- (1) Usul untuk memperoleh persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diajukan oleh pengelola barang.
- (2) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diajukan oleh gubernur/bupati/walikota.

Pasal 48

- (1) Pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat

(3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk tanah dan/atau bangunan yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Presiden;

- b. untuk tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang;

- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

Pasal 49

- (1) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

- (2) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Presiden.

- (3) Usul untuk memperoleh persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pengelola barang.

Pasal 50

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

Bagian Kedua Penjualan

Pasal 51

- (1) Penjualan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik negara yang berlebih atau idle;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual;
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. barang milik negara/daerah yang bersifat khusus;
 - b. barang milik negara/daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.

Pasal 52

- (1) Penjualan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh:
 - a. pengelola barang untuk barang milik negara;
 - b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.
- (2) Penjualan barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh:
 - a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara;
 - b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.

Pasal 53

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kuasa pengguna barang mengajukan usul kepada pengguna barang untuk diteliti dan dikaji;
 - b. pengguna barang mengajukan usul

- c. penjualan kepada pengelola barang;
- c. pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya;
- d. pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya;
- e. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Presiden atau DPR, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud;
- f. penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada butir e dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden atau DPR.

- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang;
- b. pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya;
- c. pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya;
- d. Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan gubernur/bupati/walikota atau DPRD, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.

- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/walikota atau DPRD.

- (4) Hasil penjualan barang milik negara/daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum negara/daerah sebagai penerimaan negara/daerah.

Bagian Ketiga Tukar menukar

Pasal 54

- (1) Tukar menukar barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi barang milik negara/daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
- (2) Tukar menukar barang milik negara dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
 - c. swasta.
- (3) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
 - c. swasta.

Pasal 55

- (1) Tukar menukar barang milik negara/daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik negara dan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - c. barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. pengelola barang untuk barang milik negara;
 - b. gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah, sesuai batas kewenangannya.

- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. pengelola barang untuk barang milik negara;
 - b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.
- (4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara;
 - b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.
- (5) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 56

- (1) Tukar menukar barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengelola barang mengkaji perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - b. pengelola barang menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sesuai batas kewenangannya;
 - c. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan pada Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1);
 - d. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Tukar menukar barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi

- pengguna barang;
- b. pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/ pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang;
 - e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Pasal 57

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada gubernur/bupati/walikota disertai alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
- b. gubernur/bupati/walikota meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, gubernur/ bupati/ walikota dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/ atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan pada Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2);
- e. pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan gubernur/bupati/ walikota;
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(2) Tukar menukar barang milik daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/ pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
- b. pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- c. pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang;
- d. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 58

(1) Hibah barang milik negara/daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

Pasal 59

(1) Hibah barang milik negara/daerah dapat berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang

- untuk barang milik negara dan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - c. barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
- a. pengelola barang untuk barang milik negara;
 - b. gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah, sesuai batas kewenangannya.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
- a. pengelola barang untuk barang milik negara;
 - b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
- a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara;
 - b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 60

- (1) Hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengelola barang mengkaji perlunya hibah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;
 - b. pengelola barang menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan

- sesuai batas kewenangannya;
 - c. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1);
 - d. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai dengan alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
 - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang;
 - e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Pasal 61

- (1) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan/atau bangunan kepada gubernur/bupati/walikota disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
 - b. gubernur/bupati/walikota meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, gubernur/ bupati/ walikota dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui

- tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
- d. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2);
 - e. pengelola barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan gubernur/bupati/walikota;
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(2) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengguna barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
- b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang;
- e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Kelima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah

Pasal 62

- (1) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah;
- (2) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai

berikut:

- a. barang milik negara/daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau
- b. barang milik negara/daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 63

(1) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah dapat berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik negara dan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah pusat/daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
- c. barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

- a. pengelola barang untuk barang milik negara;
- b. gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah, sesuai batas kewenangannya.

(3) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:

- a. pengelola barang untuk barang milik negara;
- b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/walikota

untuk barang milik daerah.

- (4) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara;
 - b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/walikota untuk barang milik daerah.
- (5) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 64

- (1) Penyertaan modal pemerintah pusat atas barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengelola barang mengkaji perlunya penyertaan modal pemerintah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
 - b. pengelola barang menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah sesuai batas kewenangannya;
 - c. proses persetujuan penyertaan modal pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1);
 - d. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan instansi terkait;
 - e. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah kepada Presiden untuk ditetapkan;
 - f. pengelola barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah pusat atas

barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai dengan alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
- b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan instansi terkait;
- e. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah kepada Presiden untuk ditetapkan;
- f. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan.

Pasal 65

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal pemerintah atas tanah dan/atau bangunan kepada gubernur/ bupati/walikota disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
 - b. gubernur/bupati/walikota meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, gubernur/ bupati/walikota dapat mempertimbangkan untuk

- menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah;
- d. proses persetujuan penyertaan modal pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2);
 - e. pengelola barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah dengan berpedoman pada persetujuan gubernur/bupati/walikota;
 - f. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
 - g. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
 - h. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Pemerintah/Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
 - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
 - e. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
 - f. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Pemerintah/Peraturan Daerah ditetapkan.

Pasal 66

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah atas barang milik negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah atas barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik negara/daerah.

BAB XI PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama Pembukuan

Pasal 67

- (1) Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara/daerah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)/Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Negara/Daerah (DBMN/D) menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang.
- (3) Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Penggolongan dan kodefikasi barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 68

- (1) Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengelola barang harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 69

- (1) Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik negara/daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap barang milik negara/daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun.
- (3) Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 70

Pengelola barang melakukan inventarisasi barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 71

- (1) Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada pengguna barang.
- (2) Pengguna barang harus menyusun Laporan

Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola barang.

- (3) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) berupa tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan.
- (4) Pengelola barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) berdasarkan hasil penghimpunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 72

Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/daerah.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 74

- (1) Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Menteri Keuangan menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Menteri Dalam Negeri menetapkan

kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan sebagaimana ayat (1).

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 75

- (1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang.
- (3) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas barang milik negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- (1) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik negara/daerah yang menghasilkan penerimaan negara/daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat/pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnnya diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara/daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat/ pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 79

- (1) Barang milik negara/daerah yang digunakan oleh badan layanan umum/badan layanan umum daerah merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum/badan layanan umum daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri

memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjamin keamanan barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah.

g. Penilaian Barang Milik Negara/Daerah

Penilaian barang milik negara/daerah diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai wajar atas barang milik negara/daerah yang diperoleh dari penilaian ini merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.

h. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan

Barang milik negara/daerah dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan apabila tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. Dalam konteks pemanfaatan tidak terjadi adanya peralihan kepemilikan dari pemerintah kepada pihak lain. Sedangkan dalam konteks pemindahtanganan akan terjadi peralihan kepemilikan atas barang milik negara/daerah dari pemerintah kepada pihak lain.

Tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi instansi pengguna barang harus diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang untuk barang milik negara, atau gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah untuk barang milik daerah. Penyerahan kembali barang milik negara/daerah tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi status tanah dan/atau bangunan, apakah telah bersertifikat (baik dalam kondisi bermasalah maupun tidak bermasalah) atau tidak bersertifikat (baik dalam kondisi bermasalah maupun tidak bermasalah). Barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan tersebut selanjutnya

didayagunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara, yang meliputi fungsi-fungsi berikut:

1) Fungsi pelayanan

Fungsi ini direalisasikan melalui pengalihan status penggunaan, di mana barang milik negara/daerah dialihkan penggunaannya kepada instansi pemerintah lainnya untuk digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Fungsi budgeter

Fungsi ini direalisasikan melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan. Pemanfaatan dimaksud dilakukan dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna. Sedangkan pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal negara/daerah.

Kewenangan pelaksanaan pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan pada barang milik negara prinsipnya dilakukan oleh pengelola barang, dan untuk barang milik daerah dilakukan oleh gubernur/bupati/walikota, kecuali hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan untuk memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi instansi pengguna dan berada di dalam lingkungan instansi pengguna, contohnya: kantin, bank dan koperasi.
- 2) Pemindahtanganan dalam bentuk tukar-menukar berupa tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan untuk tugas pokok dan fungsi namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
- 3) Pemindahtanganan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah pusat/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya sesuai dokumen

penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Pengecualian tersebut, untuk barang milik negara dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang, sedangkan untuk barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang dengan persetujuan gubernur/bupati/walikota.

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan mengatur pelaksanaan adalah menindaklanjuti persetujuan gubernur/bupati/walikota secara administratif.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian ini meliputi: kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama pemanfaatan.

Huruf c

Misalnya: Undang-Undang Kepabeanan, termasuk pengertian ini meliputi barang milik negara yang diperoleh dari aset asing/cina dan sebagainya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Penyerahan dimaksud meliputi bukan hanya terhadap tanah dan bangunan yang berlebih tetapi juga termasuk tanah dan bangunan yang karena alasan tertentu tidak dapat lagi digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Huruf k

Cukup jelas.

penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta-fakta; melakukan peninjauan dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan (peristiwa-peristiwa) yang berkaitan dengan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Pembentukan badan layanan umum dan/atau penggunaan jasa pihak lain dimaksudkan agar pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan dapat dilaksanakan secara lebih profesional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84


Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4609

Berita Dalam Gambar





Pamasis STHM sedang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat





Pamasis STHM mengikuti Lomba Moot Court di UPN "Veteran" Jakarta mendapat Juara I





STHM sedang melaksanakan praktek sidang “Dewan Kehormatan Perwira”





Pamasis STHM sedang melaksanakan praktek sidang di lingkungan Peradilan Militer





Jenderal TNI (Purn) Dr. A.M. Hendropriyono, S.H., M.H. dan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, S.H. hadir pada Acara Temu Kangen Alumni STHM "AHM-PTHM"

